



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto - Jember 68121

Telp. (0331) 330224, 333147, Fax : (0331) 339029

Laman : www.unej.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR **5157**/UN25/LL/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE*
(COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

Yth.

1. Wakil Rektor;
 2. Dekan;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Ketua SPI;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala UPT;
 7. Kepala Biro;
- di Lingkungan Universitas Jember

Berdasarkan :

1. Instruksi Presiden Nomor 40 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19);
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 TGL 17 Maret 2020 Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
4. Maklumat Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Virus Corona Desease* (COVID-19);
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor 3873/UN25/LL/2020 Tanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Dini COVID-19;
7. Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor 4990/UN25/KP/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan Bekerja dari Rumah Bagi Pejabat dan Staf di Lingkungan Universitas Jember;

8. Surat Wakil Rektor I Universitas Jember Nomor 4589/UN25/EP/2020 Tanggal 13 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Penundaan Kegiatan Wisuda dan Kegiatan Akademik Sehubungan dengan COVID-19; dan
9. Surat Pemberitahuan Wakil Rektor I Universitas Jember Nomor 5008/UN25/LL/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Kegiatan Pembelajaran di Universitas Jember Selama COVID-19.
10. Surat Wakil Rektor I Universitas Jember Nomor : 5143/UN25/LL/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Perkuliahan.

Sehubungan dengan masih diperlukannya kewaspadaan tingkat penyebaran *COVID-19* khususnya di wilayah Jawa Timur, maka untuk mendukung langkah Pemerintah dalam kegiatan mitigasi penyebaran *COVID-19* khususnya di lingkungan Universitas Jember, dengan ini diminta agar Saudara tetap melaksanakan Surat Edaran dan surat pemberitahuan terkait pencegahan *COVID-19* di lingkungan Universitas Jember yang telah terbit sebelumnya sampai dengan tanggal **30 April 2020** khususnya dalam pelaksanaan :

- a. Proses perkuliahan secara daring melalui MMP;
- b. Bekerja dari rumah/*Work From Home* (WFH);
- c. Penangguhan penggunaan fasilitas gedung yang mengundang banyak orang.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran *COVID-19* akan dievaluasi sampai dengan permasalahan *COVID-19* mereda.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

- Satuan Pengawas Internal (SPI)